



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN  
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

***YURIDICAL PROTECTION TO TRADING OF ORCHID  
PLANTS ON USE NATURAL BIOLOGICAL  
RESOURCHES OF EFFORT AS ETERNAL***

**Oleh**

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.  
NIM. 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2007**

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN  
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

***YURIDICAL PROTECTION TO TRADING OF ORCHID  
PLANTS ON USE NATURAL BIOLOGICAL  
RESOURCHES OF EFFORT AS ETERNAL***

**Oleh**

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.  
NIM . 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
2007**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN  
ANGGREK DALAM UPAYA PEMANFAATAN  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI SECARA LESTARI**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Oleh**

**UNIK SUBIYANTORO, S.H.  
NIM . 050720101019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM EKONOMI**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS JEMBER  
JEMBER  
TANGGAL 28 JUNI 2007**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESISINI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 28 JUNI 2007**

**O l e h**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**

**NIP. 131 472 801**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.**

**NIP. 130 532 005**

**Mengetahui**

**Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Jember,**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum,**

**Prof. Dr. H. Akhmad Khusyairi, M.A.  
NIP. 130 261 689**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PERDAGANGAN TUMBUHAN ANGGREK  
DALAM UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM  
HAYATI SECARA LESTARI**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 28 Juni 2007**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP. 131 601 508**

**Anggota I,**

**Anggota II,**

**Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.  
NIP. 131 472 801**

**I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.  
NIP. 130 532 005**

**Mengetahui/Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di Perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 28 Juni 2007

Pembuat pernyataan,

UNIK SUBIYANTORO, S.H.  
NIM. 050720101019

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, semangat dan saran yang bermanfaat dalam mengembangkan tesis ini sesuai dengan isu permasalahan yang menjadikannya tetap konsisten.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Jember yang dijabat Dr. Ir. Tarsicius Sutikto, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabat oleh Prof. Dr. H. Achmad Kusyairi, M.A. atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.
4. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji

Tesis yang telah memberikan perhatian, semangat dan dorongan, terutama di awal usulan penelitian tesis sampai dengan ujian tesis.

5. Bapak Ir. Trio Santoso, M.Sc. selaku Kepala Sub Direktorat Tertib Peredaran, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan atas saran dan petunjuk serta kesempatan yang diberikan untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak Ir. Edi Juarsyah, M.Sc. selaku Kepala Sub Direktorat Konvensi, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan atas bantuan data primer dan sekunder untuk melengkapi pembahasan tesis ini.
7. Bapak Ir. Ambar Dwiyono, M.Sc. selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II atas kesempatan yang diberikan, bimbingan dan saran untuk mengikuti Program Studi Ilmu Hukum.
8. Bapak Drs. Pudji Prahtjihno, selaku mantan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II atas dorongan, bimbingan dan sarannya.
9. Rekan karyawan dan karyawati lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I dan II atas bantuan, dorongan dan saran untuk menempuh Program Studi Ilmu Hukum.
10. Seluruh keluarga besar Pascasarjana Universitas Jember yang telah memberikan partisipasinya dalam seminar Usulan Penelitian Tesis dengan memberikan komentar, kritikan dan saran sehingga dapat membantu menyempurnakan penulisan tesis ini.

11. Keluarga Besar Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Angkatan ke II Tahun Akademik 2005, yang kompak dan akrab serta saling memberikan perhatian yang dalam menjalani perkuliahan dengan suka dan duka dapat dirasakan bersama.
12. Bapak A. Burhannudin (almarhum) dan Ibu Dewi Rokayah (mertua), adik-adik dan kakak-kakak yang dengan penuh perhatian dan ketulusan memberikan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menempuh Program Pascasarjana di Universitas Jember.
13. Bapak Kadim Harsono (almarhum) dan Ibu Misinah, adik-adik dan kakak yang dengan penuh perhatian dan ketulusan memberikan doa restu demi keberhasilan penulis dalam menempuh Program Pascasarjana di Universitas Jember.
14. Secara khusus yang tercinta istriku Luluk Masruroh, ketiga putri-putriku tercinta Adella Masayu Faradisha, Sadana Devita Hapsari, dan Freadinda Almera Dewi yang tiada henti-hentinya memberikan doa dan restu, perhatian, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirul kalam, penulis bersyukur kepada Allah, SWT, disertai dengan harapan, semoga bersama inayah-Nya karya ilmiah berupa tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan, serta dapat memanfaatan potensi sumber daya alam hayati berupa tumbuhan anggrek untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

Jember, Juni 2007

Penulis

## RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek harus diperhatikan, jika Indonesia dianggap oleh dunia internasional tidak mampu mengatasi penyelundupan berbagai jenis tumbuhan anggrek termasuk dalam Appendix Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) selanjutnya disingkat menjadi Konvensi CITES, karena dirasa sangat merugikan bagi devisa negara. Hal tersebut dikarenakan pada satu sisi peraturan yang mendukung pelestarian tumbuhan anggrek harus di patuhi karena pelestarian telah menjadi isu global tetapi disisi lain ternyata terjadi penyelundupan perdagangan tumbuhan anggrek serta banyak kendala yang dihadapi dalam masalah kegiatan ekspor yang harus sesuai dengan ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek internasional yang mengacu kepada ketentuan Konvensi CITES.

Penelitian ini mengangkat beberapa masalah: 1. Apakah anggrek merupakan jenis tumbuhan alam hayati yang perlu dilindungi pemanfaatannya; 2. Apakah peraturan tentang komoditas ekspor tumbuhan anggrek sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES; dan 3. Prinsip apakah yang dapat melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek.

Selanjutnya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah : 1. Untuk mengkaji dan menganalisis anggrek sebagai jenis tumbuhan alam hayati agar dilindungi dalam pemanfaatannya; 2. Untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip dasar antara peraturan tentang perdagangan tumbuhan anggrek di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi CITES sebagai peraturan perdagangan tumbuhan anggrek internasional; dan 3. Untuk mengkaji dan menganalisis prinsip yang melindungi pemanfaatan komoditas perdagangan tumbuhan anggrek.

Adapun metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisis dengan menggunakan metode interpretasi, argumentasi hukum dan logika hukum dengan berpegang pada karakteristik ilmu hukum (*sui generis*).

Hasil pembahasan bahwa sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi CITES, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi CITES tersebut. Berkaitan dengan penerapan tersebut, maka akan terlihat dengan cara bagaimana Pemerintah Indonesia mentransformasi ketentuan-ketentuan Konvensi CITES ke dalam hukum positif Indonesia. Untuk melihat praktik tersebut, penulis mengkaji dan menganalisis sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam Konvensi CITES di terapkan dalam melakukan kegiatan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari baik perdagangan di dalam negeri maupun ke luar negeri/ekspor.

Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia dalam perdagangan tumbuhan anggrek telah diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur pelestarian tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya,

dan mengklasifikasikan tumbuhan anggrek menjadi dua golongan, yaitu : tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang dan tidak dilindungi undang-undang. Sedangkan dalam Konvensi CITES tumbuhan anggrek digolongkan dalam Appendix I dan II, sesuai ketentuan Konvensi CITES pelanggaran terhadap perdagangan tumbuhan anggrek yang termasuk dalam Appendix CITES harus dikenakan sanksi. Namun menurut UU Nomor 5 Tahun 1990 sanksi hanya dikenakan kepada pelanggar perdagangan tumbuhan anggrek yang dilindungi undang-undang, sedangkan tumbuhan anggrek yang tidak dilindungi undang-undang belum ada sanksinya. Dengan perbedaan prinsip penggolongan tersebut menimbulkan perlindungan hukum terhadap perdagangan tumbuhan anggrek tidak konsisten dalam pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia. Pembagian penggolongan mengenai status perlindungan hukum terhadap tumbuhan anggrek disarankan disesuaikan dengan ketentuan Konvensi CITES, sehingga ketentuan perdagangan tumbuhan anggrek dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam hayati secara lestari antara ketentuan nasional dan internasional dapat sejalan.

## **ABSTRACT**

Protection of law to orchid plant must be paid attention, if Indonesia assumed by international world unable to overcome smuggling various orchid plant types included in Appendix CITES Convention, because felt hardly harms for state's stock exchange. The thing because of by one regulation sides that is supporting conservation of orchid plant must in obeying because conservation has become global issue but side to be other simply happened commerce smuggling of orchid plant and many constraints faced in export activity problem which must pursuant to commerce of international orchid plant referring to rule CITES Convention.

Purpose of in research of this thesis is to study and analyses : orchid as nature plant type involves to be protected in its exploiting; concordance of elementary principles between regulations about commerce of orchid plant in Indonesia with base principles CITES Convention as regulation of commerce of international orchid plant; and principle protecting exploiting of commerce commodity of orchid plant. This research method applies method yuridis normatif, with law approach, conceptual, and comparison. Law material applied is primary law material and secondary law material, then analyses by using interpretation method, argument of law and law logic by standing upon law science characteristic (*sui generis*).

Result of solution that as one of state which has ratification convention CITES, Indonesia is obliged to apply rule of CITES Convention. Relates to the applying, hence will seen by the way of how the Government of orthogonal transformation Indonesia of rule of CITES Convention into positive law of Indonesia. To see the practice, writer studies and analyses how far provisions in CITES Convention in applying in doing commercial activity of orchid plant in the effort exploiting of natural resources involves everlasting either commerce inside the country and also exports.

Execution of Convention CITES in Indonesia in commerce of orchid plant has been arranged as according to LAW NO. 5 The year 1990 classifying orchid plant to become two factions, that is : orchid plant protected by law and is not protected law. While in CITES Convention orchid plant classified in Appendix I and II, according to rule of CITES Convention collision to commerce of orchid plant which included in Appendix CITES must be sanctioned. But according to Law Number 5 The year 1990 sanctions only be imposed to commerce trespasser of orchid plant protected, while orchid plant that is not protected has not there are its transformation. With difference of the classification principle generates protection of law to commerce of orchid plant is not consistent in execution of CITES Convention in Indonesia. Statutory classification division of protection of law to orchid plant is suggested adapted for rule CITES Convention, so that commerce rule of orchid plant in the effort exploiting of natural resources involves everlasting between national and international rules earned in parallel.

Key words: protection of law, exploiting, commerce, orchid plant.

## DAFTAR ISI

Sampul Depan .....	i
Sampul Dalam .....	ii
Prasarat Gelar .....	iii
Persetujuan .....	iv
Penetapan Panitia Penguji .....	v
Pernyataan Orisinalitas .....	vi
Ucapan Terima Kasih .....	vii
Ringkasan .....	x
Abstract .....	xii
Daftar Isi .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Umum .....	10
1.3.2 Tujuan Khusus .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Secara Teoritis .....	11
1.4.2 Secara Praktis .....	11
1.5. Metodologi .....	12
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....	12
1.5.2 Bahan Hukum .....	13

1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	16
2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari .....	19
2.3 Perdagangan Tumbuhan Anggrek .....	25
2.3.1 Perdagangan Tumbuhan Anggrek Berdasarkan Konvensi CITES .....	27
2.3.2 Regulasi Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Indonesia .....	30
2.4 Pelaksanaan Konvensi CITES Di Indonesia .....	33
<b>BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB 4 PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Status Tumbuhan Anggrek Sebagai Komoditas Perdagangan .....	42
4.1.1 Tumbuhan Anggrek Sebagai Sumber Daya Alam Hayati....	48
4.1.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati Secara Lestari.....	54
4.1.3 Komoditas Perdagangan Tumbuhan Anggrek di Dalam dan di Luar Negeri .....	62
4.2 Kesesuaian Antara Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi CITES Dengan UU Nomor 5 Tahun 1990 .....	68
4.2.1 Prinsip Kepastian Hukum Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek .....	70
4.2.2 Prinsip Pemanfaatan Terhadap Perdagangan Tumbuhan Anggrek .....	78

4.2.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan	
Tumbuhan Anggrek .....	85
4.3 Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Komoditas Perdagangan	
Tumbuhan Anggrek Pada Era Globalisasi .....	90
4.3.1 Pemaknaan Penggolongan Tumbuhan Anggrek	
Di Indonesia .....	91
4.3.2 Prosedur Perizinan Perdagangan Tumbuhan Anggrek.....	95
4.3.3 Sanksi Terhadap Pelanggaran / Penyimpangan	
Perdagangan Tumbuhan Anggrek.....	101
BAB 5 PENUTUP .....	107
5.1 Kesimpulan .....	107
5.2 Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Prosedur perizinan penangkaran dan pengedar ke luar negeri (ekspor) tumbuhan anggrek.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Terancam Punah / Konvensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, diundangkan tanggal 10 Agustus 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3419.